



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa Bupati/Walikota menyelenggarakan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam rangka menjalankan fungsi di bidang ketahanan pangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/ atau gejolak harga pangan, perlu dilakukan pengelolaan cadangan pangan agar cadangan pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pesisir Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pesisir Barat atau sebutan lainnya sesuai Peraturan Daerah atau Perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkala.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
10. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya.
12. Daerah terisolir adalah suatu daerah yang sulit dijangkau lewat darat, maupun lewat air, tidak ada alat komunikasi yang mendukung, dll.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan pangan transien (sementara) adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara.
16. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Kerawanan pangan kronis merupakan kondisi kurangan pangan atau ketidak cukupan pangan secara menetap akibat ketidak mampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan melalui pembelian di pasar atau melalui produksi sendiri.
18. Kadar air beras adalah jumlah kandungan air didalam butir beras yang dinyatakan dalam satuan persen dari berat beras yang mengandung air tersebut (berat basah).
19. Butir patah adalah butir beras dengan ukuran lebih dari 0,2 sampai kurang dari 0,8 bagian dari beras utuh, yaitu ukuran antara beras kepala dan menir.
20. Butir menir adalah butir beras dengan ukuran kurang dari 0,2 bagian butir beras utuh atau ukuran butir beras yang lebih kecil dari ukuran butir patah.
21. Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan *perikarp*, *testa*, *aleurone* dan lembaga dari butir beras pecah kulit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. Membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan sertaantisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. Sebagai instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi guncangan dari harga pasar baik domestik maupun internasional;
 - d. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pada saat darurat dan Pasca bencana;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi baik darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

Penyediaan dana untuk cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Daerah, APBD Provinsi Lampung dan sumberdana lainnya yang sah serta tidak mengikat

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas.
2. Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGADAAN

Pasal 6

1. Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimal 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen), dan derajat sosoh maksimal 95% (sembilan puluh lima persen).

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

1. Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran;
2. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang cadangan pangan pemerintah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh tim pelaksana kabupaten.

Pasal 10

1. Terhadap Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar atau sejenisnya, hasil penjualan beras tersebut wajib di setorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah;
2. Apabila sejumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 6, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa *stock* cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*iron stock*) sebagai cadangan pangan pemerintah daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 11

1. Tim pelaksana sebagaimana tersebut pada pasal 5, melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat calon penerima bantuan cadangan pangan untuk disampaikan kepada Bupati;
2. Kepala Dinas mengeluarkan *delivery order* kepada pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah terkait volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana kabupaten;
3. Kepala Dinas mengeluarkan perintah logistik (*prinlog*) kepada pengelola cadangan pangan daerah untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan serta pengendalian harga pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati;
4. Kepala Dinas selaku ketua pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi Lampung yang membidangi urusan Pangan serta pihak terkait;
5. Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

1. Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan, keadaan darurat pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati disertai Berita Acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman;
2. Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Pekon dan Kelurahan, serta sisa cadangan beras di gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini lebih lanjut diatur dalam Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua pelaksana.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 20 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
ttd
JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 438

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPAJAK BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

EDWIN ASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002